

Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Astuti Yudhika Putri¹, Budi Santoso²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; putri.yudhika@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; budi_tmg1@yahoo.com

Received: 26/02/2023

Revised: 30/04/2023

Accepted: 11/05/2023

Abstract

The establishment of a limited liability company has its own conditions which have been regulated in law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, however, when someone is about to set up a company limited, there are some who deviate from the law that has been determined wrong one of which is the requirement for the establishment of a PT to be carried out by (2) two or more people, however, this is not regulated in the PT Law clearly regarding the requirements to become a shareholder so that in practice it often occurs irregularities where the use of shareholders nominee. Agreement nominee as a shareholder in PT is an agreement and or a statement confirming that share ownership in the limited liability company for and on behalf of another person. The Company Law does not regulate provisions the use of nominee shareholders so that it can trigger legal problems if shareholders nominee it is not in good faith.

Keywords

Legal Ambiguity; the requirements for establishing a PT are carried out by (2) two or more people; Nominee Agreement

Corresponding Author

Astuti Yudhika Putri

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; putri.yudhika@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa badan hukum yang diakui oleh salah negara Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komandietair (CV), Firma (Fa), Koperasi, Persekutuan Perdata, dan Yayasan. (Julius, 2016:234) Salah satu yang sering didirikan oleh masyarakat ialah Perseroan Terbatas dimana memiliki ciri khusus ialah pembatasan tanggung jawab bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (Imastian, 2022)

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseoran melebihi sahan yang dimiliki”.

Sehingga dapat bahwa badan usaha ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseonya, pemegang aham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).(Fandy, 2015)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh gambaran bahwasanya Perseroan terbatas didirikan berdasarkan “perjanjian” sehingga terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Nicky, 2013)



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Proses pendirian Perseroan terbatas secara sah telah diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: (Niru, 2018)

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perserian dalam mengelola dan menjalankan Perseroan terbatas”.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan terdapat 2 (dua) orang atau lebih dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan jika ketentuan dalam Ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. (Muchaddam, 2013)

Namun pada Implementasi dari penjelasan peraturan diatas, terdapat kerancuan dimana masih terdapat, pendirian Perseroan terbatas tidak memenuhi syarat dengan minimal dua orang yang menyetorkan saham (modal) pendirian, melainkan hanya oleh satu pemilik modal saja. (Yuliana, 2021:726) Sehingga pada proses pembuatan akta pendirian, pemilik modal akan melakukan bentuk kecurang dengan meminta orang lain untuk dijadikan salah satu pemegang saham, sehingga secara formil syarat tersebut terpenuhi. Namun syarat materiil, yaitu pendiri harus mengambil bagian modal dan menyetor agar menempatkan penuh bagian modalnya. (Fredy, 2013)

Seperti halnya terjadi pada proses pendirian PT SS yang hanya terdapat satu orang pemilik modal. PT SS didirikan oleh satu orang, namun dalam akta pendiriannya, pemilik modal tidak masuk sebagai pemegang saham melainkan pihak lain. Para pendiri yang terdiri dari dua orang selanjutnya membuat akta pengikatan saham, akta kuasa menjual saham serta akta kuasa menghadiri RUPS, menerima deviden dengan memberikan kuasa kepada pemilik modal yang sesungguhnya. (Kurniawan, 2014)

Sehingga berdasarkan akta kuasa yang diterima maka pemilik modal dari pemegang saham dapat menjalankan perusahaan, sedangkan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan karena telah memberikan kuasa kepada pemilik modal. Akibat perbuatan diatas maka pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang, sesuai Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: (Prananingrum, 2014)

“Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang dari (dua) orang, maka dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham berkewajiban mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseoran mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: “PENYIMPANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS”

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustakan. Penelitian dilakukan untuk menemukan berdasarkan logika keilmuan secara normative yang bersumber dari bahan hukum utama dengan menelaah teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. (Wahyuni, 2017)

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang sedang diangkatt penulis dengan menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, (Yessi, 2015)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Studi Kepustakaan. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literature-literatur sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyimpangan Hukum Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berkaitan Ketentuan Minimal Pemegang Saham

Secara prinsip, ada 3 syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah *Pertama* tentang pendirinya, *kedua*, tentang dasar berdirinya dan ketiga, berkaitan dengan permodalan. (Kurniadi, 2018)

Pertama tentang pendirinya, PT harus didirikan minimal oleh 2 orang, dan dibuat dengan Akta Pendirian dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham/pendiri. Dalam hal ini maka orang perseorangan, baik berwarga negaraan Indonesia maupun asing atau badang hukum Indonesia atau asing (Pasal ayat 1 UUPT). Maka terdapat syarat yang belum terpenuhi dengan tidak adanya dua orang menhakisbatkan berubahnya tanggungjawab perseroan yang notabene terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Artinya segala perikatan dan kerugian PT menjadi tanggungjawab pendirinya secara pribadi. (Faisal, 2018)

Kedua tentang dasar berdirinya, PT harus didirikan dengan dibuat akta otentik di hadapan Notaris. Akta otentik ini membuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT (Pasal 8 UU PT), dan harus mendapat pengesahan sebagai badan hukum ddari Menteri Hukum dan HAM, kemudia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ke departemen terkait sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Jo Pasal 29 Ayat 1 sampai 6 UUPT. (Putu, 2021)

Ketiga berkaitan dengan permodalannya, Berdasarkan Pasal 32 Ayar 1 UUPT modal dasar PT diberikan batas minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ketentuan minimal modal dasar PT tersebut disimpangi sehingga tidak ada lagi modal dasar minimal PT.

Sehingga besaran modal dasar PT, diserahkan kepada kesepakatan para pihak (pendiri PT) mau memasukan modal berapa saja, yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT (Pasal 1 Ayat 2 dan 3 PP No. 29/2016).

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka Pendirian Perseroan memiliki sifat *kontraktual*, yaitu hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian, dan perjanjian tidak mungkin dilakukan secara sepihak. Demikian halnya ketika Perseroan menjalankan aktivitasnya setelah memperoleh stauts badan hukum, pemegang saham perseroan tersebut juga tidak boleh kurang dari 2 orang. Selain secara perorangan, badan hukum juga dapat menjadi pihak yang dapat mendirikan Perseoran. Badan hukum merupakan “orang” yang lahir dan diciptakan oleh proses hukum yang mendapat pengesahan dari negara. Karena pengesahan tersebut, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum layaknya perorangan. (Irwan, 2018)

Pada prakteknya terjadi ketidak sesuaian implementasi dari peraturan pendirian Peseroan Terbatas, dimana terdapat kondisi pemegang saham suatu Perseoran berdiri dengan kurang dari 2 orang. Misalnya, salah satu atau beberapa orang pemegang saham mengalihkan sahamnya sehingga pemegang saham menjadi hanya tinggal 1 orang. Kondisi tersebut memberikan konsekwensi yang penting terhadap hak dan kewajiban Perseroan yang pada akhirnya menentukan kebasahan dari Perseroan tersebut.

Melihat bahwa pemegang saham Perseroan kurang dari 2 orang, pertama-tama UUPT memberikan toleransi terhadap kondisi tersebut. Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan, dalam waktu 6 bulan pertama sejak terjadinya kondisi dimana pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, status Perseroan tetap sah sebagai badan hukum. Perseroan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan bertindak sebagai sebuah *legal entity*, sehingga segala perbuatannya tetap menjadi tanggung jawab penuh Perseroan itu sendiri.

Namun demikian, dalam masa 6 bulan, Perseroan diwajibkan untuk melakukan tindakan untuk mengembalikan keadaan Perseroan menjadi terdiri dari 2 pemegang saham lagi. Masa tenggang yang

diberikan waktu 6 bulan merupakan kesempatan untuk memulihkan Perseroan, dengan mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (Yudi, 2020)

Selain lahirnya tanggung jawab pribadi dari pemegang saham terhadap kerugian dan perikatan Perseroan, akibat dari lewatnya masa 6 bulan adalah munculnya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan di pengadilan. Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian dapat membubarkan Perseroan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain: kejaksaan (untuk kepentingan umum), pemegang saham tunggal itu sendiri, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditor dan *stake holder* lainnya. (Ni Kade, 2013)

Berdasarkan kasus yang menjadi latar belakang contoh penelitian ini, ialah seperti halnya pendirian PT SS yang dimana pemilik modalnya hanya satu orang. Namun dalam akta pendiriannya, pemilik modal tidak masuk sebagai pemegang saham melainkan pihak lain. Para pendiri yang terdiri dari dua orang tersebut selanjutnya membuat akta pengikatan saham, akta kuasa menjual saham serta akta kuasa menghadiri RUPS/Rapat, menerima deviden dengan memberikan kuasa kepada pemilik modal yang sesungguhnya. Dari contoh kasus ini diperoleh kesimpulan bahwa pemilik modal/pemegang sahamnya Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa agar terjadi perjanjian yang sah maka yang harus dipenuhi adalah: (Yusron, 2015)

- Kesepakatan antar para pihak;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Adanya kesepakatan atau consensus dimaksudkan bahwa para pihak sepakat atau setuju untuk saling mengakibatkan diri dalam perjanjian. Syarat subjektif kedua adalah cakap hukum yang artinya para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika ada yang memohonkan pembatalan. (Asmawardhani, 2015)

Mengenai ketentuan atau syarat ketiga dan keempat yaitu syarat objektif, syarat yang harus dipenuhi oleh objek atau benda yang diperjanjikan. Pada syarat ketiga dijelaskan merupakan perjanjian terdapat objek atau sesuatu hal yang diperjanjikan dan syarat keempat menegaskan hal yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pasal 1337 KUHPerdata menerangkan suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. (Hananto, 2017:66) Apabila persyaratan ketiga dan keempat yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai perjanjian nominee maka sering didasari dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian *nominee* yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai kepemilikan sesuatu untuk dan atas nama orang lain atau dengan kata lain pinjam nama. (Srilaksmi, 2022) Perjanjian *nominee* ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, hanya saja Pasal 1338 menegaskan bahwa persetujuan atau perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan karena sebab-sebab tertentu dalam prakteknya perjanjian nominee tersebut banyak digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum. (Budiarto, 2021)

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian Perseroan tidak dimungkinkan dilakukan oleh hanya satu orang, karena yang disebut perjanjian paling sedikit harus ada dua orang sebagai pihak menjanjikan dan pihak yang menerima janji. UU PT Pasal 48 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya namun, ini tidak menegaskan adanya larangan penggunaan pemegang saham nominee. (Kevin, 2017) Sehingga, apabila adanya penggunaan pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas maka dilihat secara hukum pihak sah pemilik saham adalah pihak yang dipinjam namanya atau pihak *nominee*. Lain halnya dengan

ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 33 ayat (1) menerangkan bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dana atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Serta, Pasal 33 ayat (2) memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum. (Yovita, 2021)

4. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan salah satu syarat pendirian Perseroan, yaitu bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ini yang membedakan syarat pendirian badan usaha lainnya. Apabila ingin mendirikan Perseroan setidaknya ada 2 (dua) orang yang mendirikan, jadi tidak dibenarkan seorang diri mengajukan pendirian Perseroan. Diwajibkan (2) dua orang karena persyaratan Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang adalah berdasarkan suatu konsep bahwa pada dasarnya Perseroan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Sebuah perjanjian inilah yang mensyaratkan harus minimal 2 (dua) orang pendiri/orang yang melakukan Perjanjian. Sedangkan Perjanjian nominee kepemilikan saham yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi ketentuan pendirian PT juga mewajibkan minimal dua orang atau lebih. Larangan terhadap penggunaan nominee secara jelas diatur pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehingga, Perjanjian nominee tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Apabila dalam pendirian PT digunakan pemegang saham nominee maka secara hukum pemilik sah saham tersebut adalah nominee atau orang yang dipinjam namanya.

REFERENSI

- Dewi Asmawardhani. (2015). Analisis Asas Konsensualisme Terkait Dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual –Beli di Bawah Tangan, *Ganec Swara*. 9(1) Maret, 169
- Faisal Rahendra Lubis. Pertanggung Jawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. (2018). *Jurnal Hukum KAIDAH*. 26
- Fandy dan Dananjaya. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip The Corporate Veil.(2015) *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 22
- Fredy Haris dan Teddy Hanggoro. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Kepada Direksi*, Depok.
- Hananto Prasetyo. Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. (2017). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 6(1) Januari-April. 66
- Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar, & Detania. Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Bari di Indonesia. (2022). *Locus Journal of Academic Literatur Review*, 1(1), May, 27
- Irwan Saleh Indrapradja. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, No.1 Tahun XII Juni. 137-141
- Julius Caesar Transon Simorangkir. (2016). Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorium Antara PT.Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, *Fiat Justisia Juenal Ilmu Hukum*, . 9(2), 234
- Kevin. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undanga di Indoneisa. (2017). *Diponegoro Law Journal*. 6(1). 2-3
- Kurniadi Prasetyo. Aspek hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007. (2018)

- Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*. 104
- Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. (2014) *Mimbar Hukum*. 26(1) Februari. 72
- Muchaddam Fahham. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia. (2013). *Aspirasi*. 2(1) Juni. 112
- Muhammad Taufiq Budiarto. Tax Review Aspek Perpajakan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee. (2021). *Tax and Business Journal*. 2(2). 47
- Muhammad Yusron Yuwono. Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (TUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. (2015) *NOTARIUS*. 8(2) September. 208-210
- Ni Kade Ayu Budhiartini. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Yang Telah Memperoleh Status Badan Hukum. (2013). *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 24-25
- Ni Ketut Tri Srilaksmi. Perjanjian Nominee dalam Perjanjian Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Administrasi Negara. (2022) *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. 6(2) September. 92-93
- Nicky Yitro Mario Raming. Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. (2013). *Lex Privatum*, 1(2) April-Jun. 72
- Niru Anita Sinaga. Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. (2018) *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2) Maret. 32
- Prananingrum. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. (2014). *Refleksi Hukum*, 8(1). 74-80
- Putu Inten Andhita Dewi & I Wayan Novy. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. (2021) *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3) Desember. 553
- Wahyuni. Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). (2017) *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2) Agustus. 201
- Yessi Anggraini. Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945). (2015). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1) Januari-Maret. 75
- Yovita Arie Mangesti, Slamet Suhartono & Gregorius Yoga. (2021). *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*, Karanganyar: CV. Cipta Mandiri Slusindo
- Yudi Kornelis, Florianus Yudhi Priyo. Implementasi Restruktur Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Untang di Indonesia. (2020) *Jurnal Selat*. 7(2) Mei. 258-259
- Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. (2021). *Notarius*, 14(2). 726